



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa pengaturan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Penggunaan serta Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang namun sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka perlu diganti dan disesuaikan;
 - c. bahwa untuk memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, agar pemberian hibah dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 117 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 117);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang didalamnya termasuk instansi vertikal di Kabupaten Sumedang.
6. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Sumedang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat kepala SKPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
12. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

14. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.
15. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
16. Bendahara Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatur kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan sosial bersama yang disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
21. Instansi Vertikal di Kabupaten Sumedang adalah Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim Yonif 301 Prabukiansantang, serta instansi vertikal lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang.
22. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya yang berdomisili dan beroperasi di Kabupaten Sumedang.
25. Lembaga Sosial adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
26. Kelompok/anggota masyarakat adalah mereka yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

JENIS BELANJA BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan jenis belanja bantuan terdiri dari :

- a. belanja hibah;
- b. belanja bantuan sosial;
- c. belanja bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Belanja Hibah

Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain :
 - a. organisasi semi pemerintah;
 - b. organisasi non pemerintah;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

- (4) Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat, tidak secara terus menerus, diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang akan dihibahkan dan pertanggungjawaban/laporan penggunaan dana hibah.
- (4) Khusus untuk hibah dana alokasi khusus pendidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. bantuan organisasi kemasyarakatan sosial;
 - b. bantuan organisasi kemasyarakatan keagamaan;
 - c. bantuan organisasi kemasyarakatan kependidikan;
 - d. bantuan organisasi kemasyarakatan seni budaya;
 - e. bantuan organisasi kemasyarakatan kewanitaan;
 - f. bantuan organisasi kemasyarakatan kepemudaan;

- g. bantuan organisasi kemasyarakatan profesi;
 - h. bantuan organisasi kemasyarakatan kelompok tani;
 - i. bantuan organisasi kemasyarakatan lingkungan.
- (3) Khusus untuk bantuan kepada partai politik, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditentukan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan disalurkan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat setelah dievaluasi oleh Tim.

Pasal 9

Bantuan keuangan disalurkan ke kas daerah, kas desa dan penggunaannya dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang dianggarkan pada DPA PPKD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam kelompok belanja tidak langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk barang dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan

BAB IV
PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Pengelola hibah dan bantuan terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi.
 - b. SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi ordonansi dan komtabel.
 - c. SKPD yang melaksanakan fungsi verifikasi
- (2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan Keputusan sebagai dasar pencairan pada PPKD.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi komtabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas dasar keputusan/ persetujuan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi permohonan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dan menerbitkan surat rekomendasi kelayakan pemberian hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan sesuai dengan substansi isi proposal beserta pertimbangan besaran bantuan (interval) disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (5) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERSETUJUAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Semua pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati

Pasal 13

- (1) Permohonan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang belum ditetapkan harus mendapatkan disposisi Bupati untuk mendapatkan besaran bantuan.
- (2) Disposisi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum mencantumkan besaran bantuan, maka tim verifikasi dapat memberikan besaran bantuan dengan pertimbangan kemampuan keuangan serta pertimbangan lainnya.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Tata cara pencairan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus memenuhi persyaratan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a pemohon mengajukan proposal yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Panitia diketahui langsung Kepala Desa, Camat serta rekomendasi dari SKPD terkait sesuai isi substansi proposal kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b Sekretaris Daerah meneruskan proposal dengan memberikan disposisi kepada Sekretariat tim verifikasi untuk diteliti kelengkapannya secara administratif formal;
 - c Bupati menerima proposal dan memberikan otoritasnya untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan berupa disposisi dan meneruskannya kepada Kepala DPPKAD;
 - d Kepala DPPKAD meneruskan disposisi Bupati kepada sekretariat tim verifikasi untuk disiapkan rekapitulasi besaran bantuan yang akan diberikan untuk mendapatkan persetujuan Bupati sebagai dasar pencairan;
 - e sekretariat tim menyampaikan proposal yang telah lengkap disertai dengan persetujuan Bupati dimaksud kepada PPKD;
 - f PPKD memberikan disposisi kepada bendahara PPKD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - g bendahara PPKD melakukan pengecekan persyaratan yang dilampirkan sebagai bahan pembuatan SPP, sebagai berikut :
 1. photo copy rekening (giro) atas nama pengurus organisasi, kelompok dan atau perorangan;
 2. photo copy rekening (giro) atas nama organisasi, bagi organisasi pemerintah dan atau semi pemerintah seperti sekolah, PMI, KONI, dan Pramuka;

3. photo copy KTP calon penerima;
 4. proposal dan rencana anggaran biaya ditandatangani oleh panitia diketahui Kepala Desa dan Camat (bermaterai), sebanyak 2 rangkap;
 5. untuk proposal pembangunan mesjid tingkat dusun, RT, RW yang nilainya dibawah 10 (sepuluh) juta rupiah, cukup diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, sedangkan yang lebih dari 10 juta rupiah diketahui pula oleh PU kecamatan;
 6. untuk proposal pengajuan dari kelompok tani, diketahui oleh Kepala Desa, Camat, UPTD pertanian dan rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.
 7. untuk proposal ormas, diketahui Kepala Desa, Camat dan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang;
 8. untuk proposal dari organisasi profesi seperti wartawan, bidan dll, diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan rekomendasi dari SKPD/lembaga induknya;
 9. kuitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari penerima bantuan baik organisasi maupun kelompok, berupa uang;
 10. surat pernyataan tanggungjawab pemohon atas penggunaan dana baik secara formal maupun materil.dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 11. berita acara serah terima bantuan (bermaterai);
 12. rekomendasi dari SKPD terkait disesuaikan dengan substansi proposal yang diajukan;
 13. dokumen pendukung lainnya, seperti akta pendirian organisasi atau Keputusan pembentukan organisasi yang bersangkutan.
- h permintaan pembayaran atas belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- i PPK DPPKAD memeriksa berkas SPP yang diajukan bendahara pengeluaran PPKD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) LS pihak ke tiga;
- j SPM ditandatangani oleh PPKD dan diajukan kepada BUD /Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D
- k SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada BUD dan Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D yang ditujukan kepada pemohon hibah atau bantuan.
- l pemohon hibah atau bantuan dapat mencairkan SP2D tersebut ke bank yang telah ditunjuk.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mengikuti ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
 - (3) Tata cara pencairan hibah dana alokasi khusus pendidikan dan bantuan khusus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. hibah kepada instansi vertikal dan organisasi non pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. hibah kepada organisasi non pemerintah (seperti ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta laporan realisasi penggunaannya.
 - b. bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Verifikasi, tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara PPKD.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 16

- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima uang atau sebelum pencairan tahap berikutnya bagi pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang diberikan secara bertahap.

- (6) Penggunaan hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan dengan jumlah sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tidak memungkinkan dibelanjakan sesuai dengan proposal pencairan, maka penerima bantuan menyampaikan usulan perubahan proposal beserta alasannya untuk mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Penggunaan serta Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2010

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 13